



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 12

TAHUN 2026

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATU DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, diperlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah;
- b. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap ketersediaan data yang akurat, konsisten, dan mudah diakses diperlukan adanya penyelenggaraan satu data;
- c. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok masih terdapat kekurangan dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara satu data Indonesia tingkat Kota Depok, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
7. Satu Data Daerah yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola satu data pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah, badan usaha milik Daerah, Instansi Vertikal, instansi provinsi, dan Instansi Pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, dan interoperabilitas data.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
10. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi Data.

14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang terdiri dari konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, dan satuan.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
17. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum Satu Data.
19. Forum Satu Data Daerah yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat, untuk penyelenggaraan Satu Data guna mendukung penyelenggaraan satu data indonesia.
20. Portal Satu Data adalah media berbagi pakai Data di Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
21. Pembina Data tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan dan/atau mendapat penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
22. Walidata tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
23. Produsen Data tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah instansi pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
25. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data;
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. mendukung sistem Satu Data Indonesia.

BAB II PRINSIP SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 5

- (1) Standar Data yang digunakan Produsen Data mengacu pada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (3) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 6

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan/atau Data Induk

Pasal 9

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mengacu pada Kode Referensi dan/atau Data Induk yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Pembina Data

Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah.

- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
- (4) Pembina Data keuangan negara tingkat Daerah yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. mengelola antarmuka pemrograman aplikasi yang diberikan oleh Produsen Data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain menyebarluaskan data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat menyebarluaskan pada media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh Walidata pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c bertugas:
 - a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait penyelenggaraan Satu Data; dan
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data pada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan daftar Data.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata pendukung dibantu oleh pengelola Data.
- (3) Pengelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai yang ditugaskan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kelima
Produsen Data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, yaitu Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - d. memberikan akses antarmuka pemrograman aplikasi kepada Walidata.

BAB IV
FORUM SATU DATA

Pasal 15

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam pada (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (6) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan kepada Wali Kota.

Pasal 16

Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibantu oleh Sekretariat Satu Data yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan satu Data dilakukan secara:
 - a. independen;
 - b. netral;
 - c. obyektif; dan
 - d. transparan.
- (2) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penyelenggaraan Satu Data yang dilakukan tanpa tekanan dan gangguan kepentingan politis dari pihak manapun.
- (3) Netral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan Satu Data yang bersifat tidak memihak, bebas dari campur tangan dan kepentingan pihak luar, tidak dilakukan manipulasi Data, serta diperuntukkan untuk semua pengguna Data.
- (4) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penyelenggaraan Satu Data dengan pemilihan sumber Data dan metodologi berdasarkan kaidah ilmiah, netral, dan merujuk pada standar nasional atau internasional dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan Satu Data yang menjamin transparansi ketersediaan informasi bagi pengguna, responden, dan masyarakat, melalui:
 - a. penyediaan akses terhadap Data dan Metadata melalui Portal Satu Data;

- b. menyampaikan informasi terkait perubahan sumber Data, metode, maupun teknik pengumpulan kepada publik;
 - c. menyampaikan rencana jadwal rilis Data serta memberikan informasi berupa pengumuman atau notifikasi apabila terdapat pembaruan Data pada Portal Satu Data.
- (6) Penyelenggaraan Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan penjaminan kualitas data.

Pasal 19

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data, mempunyai jaminan kualitas yang harus memenuhi 3 (tiga) syarat pokok, yaitu:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus akurat atau sesuai dengan keadaan di lapangan;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data disajikan secara tepat waktu/aktual, tidak ketinggalan jaman, dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan termasuk menentukan perencanaan ke depan; dan
- c. Data yang disajikan oleh Produsen Data harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan pengguna Data.

Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (3) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur SPBE yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPBE;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daftar Data yang telah ditetapkan oleh Instansi Pusat.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (6) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup Data penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri untuk urusan:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - f. sosial;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i. pangan;
 - j. pertanahan;
 - k. lingkungan hidup;
 - l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - r. penanaman modal;
 - s. kepemudaan dan olah raga;
 - t. statistik;
 - u. persandian;
 - v. kebudayaan;
 - w. perpustakaan;
 - x. kearsipan;
 - y. kelautan dan perikanan;
 - z. pariwisata;
 - aa. pertanian;
 - bb. kehutanan;
 - cc. energi dan sumber daya mineral;
 - dd. perdagangan;
 - ee. perindustrian; dan
 - ff. transmigrasi.
- (7) Data Pemerintahan Dalam Negeri di tingkat Pemerintahan Daerah selain cakupan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga mencakup unsur:
- a. pendukung urusan pemerintahan;
 - b. penunjang urusan pemerintahan;
 - c. pengawas;
 - d. kewilayahan;
 - e. pemerintahan umum; dan
 - f. kekhususan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Unsur pendukung urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi data yang terdapat pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (9) Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi data perencanaan, keuangan daerah, dan kepegawaian.

- (10) Unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi data pengawasan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (11) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi data di wilayah kecamatan.
- (12) Unsur pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e meliputi data Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (13) Daftar Data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengumpulan

Pasal 22

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
- (5) Dalam hal Data belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan Data tersebut.
- (6) Pengumpulan Data oleh produsen Data dapat dilakukan melalui:
 - a. survei;
 - b. kompilasi produk administrasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (7) Pengumpulan Data oleh produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Walidata dan perlu mendapatkan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 23

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.

- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data yang dipublikasikan harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (5) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (6) Tata cara pemilahan, pemutakhiran, penetapan dan layanan permohonan Data/informasi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (7) Dalam hal layanan permohonan Data pada Portal Satu Data berkaitan dengan Data yang belum tersedia, Walidata berkoordinasi dengan Produsen Data untuk menyediakan Data tersebut.
- (8) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kerahasiaan, privasi, keamanan dan hak kekayaan intelektual, dan dikelola sesuai dengan prosedur penyebarluasan Data yang ditetapkan berdasarkan tingkat akses bagi pengguna Data.

Pasal 25

- (1) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna Data non pemerintah dapat mengajukan keberatan tentang hak akses memperoleh dan menggunakan Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.

- (3) Terkait dengan Data yang bersifat rahasia mengikuti ketentuan pengecualian informasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu penetapan Data yang bersifat rahasia tidak bersifat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data.

Pasal 27

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data tanpa di pungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Selain fasilitasi penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data terpadu Daerah yang dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (3) Kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan Satu Data meliputi kemampuan mengelola Data Statistik dan geospasial serta memahami perkembangan teknologi informasi.
- (4) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII SINERGITAS DAN KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Wali Kota mengembangkan sinergitas dan kerja sama melalui jejaring dalam penyediaan Data, penerimaan Data dan/atau pertukaran Data, pengolahan dan analisis Data, penyebarluasan Data, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengembangan Data.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemerintah pusat.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemerintah provinsi dan antar kabupaten/kota;
 - b. masyarakat; dan/atau
 - c. para pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Sinergitas dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan Data dan penerimaan Data dan/atau pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan melalui sistem penghubung layanan pemerintah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data ini dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Nota kesepahaman, kesepakatan bersama, dan/atau perjanjian kerja sama mengenai tata kelola, akses Data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 2 April 2026

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 2 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2026 NOMOR 12

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



FEBRINA PUSPITA SARI, S.H
Penata Tk. I, III/d
NIP. 197702152005012015